



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO**  
(Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 02 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Banyu urip Kidul 2-A no.22-B Surabaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : SUDJIONO, S.H., M.H., NOER CHALIM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Penasehat Hukum/Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "JAYA NUSANTARA" yang beralamat kantor di Jalan Ngagel Mulyo XV/14 Surabaya – 60245, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 694/HK/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp Xiami warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi disini adalah adanya Peristiwa Hukum Pengeroyokan, tapi yang didakwakan adalah Penganiayaan, dimana yang dikeroyok malah dijadikan Terdakwa sedangkan yang mengeroyok malah dijadikan korban (saat Terdakwa dicakar oleh Reza Reziana berkali-kali sampai jarinya masuk mulut Terdakwa, karena kesakitan lalu Terdakwa membalasnya dan jari korban tergigit oleh Terdakwa);
- Bahwa Terhadap Putusan Sela atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Perlawanan, maka Dengan adanya perlawanan terhadap Putusan Sela ini seharusnya keberadaan persidangan ditangguhkan dulu sambil menunggu adanya Putusan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa saksi [REDACTED] keberadaannya masih dibawah umur, namun dipaksakan untuk disumpah, baik di Kepolisian maupun dipersidangan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penasehat hukum Terdakwa mengajukan permohonan :

1. Terdakwa dibebaskan dari Semua tuntutan hukum sebab korban dan saksi a charge yang terbukti mengeroyok Terdakwa, serta Korban dan Terdakwa sama-sama luka sehingga keduanya sama-sama terbukti bersalah.
2. Bukti Hand Phone Terdakwa yang disita dikembalikan lagi kepada Terdakwa karena milik Terdakwa dan berisi data-data penting tentang pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 5163/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan *penganiayaan*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi [REDACTED] sedang berdebat / cekcok dengan Terdakwa mencari ayahnya Sdr. JONI yang merupakan pacar Terdakwa lalu datang saksi RIZA REZIANA hendak melerai saksi [REDACTED] dan Terdakwa namun Terdakwa langsung menjambak rambut, memukul saksi RIZA REZIANA menggunakan Handphone mengenai wajahnya, menggigit jari tengah sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mencakar tangan kanan saksi RIZA REZIANA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RIZA REZIANA mengalami luka sebagaimana No. Rekam Medis Visum Et Repertum Nomor: VER/404/VII/KES.3/2024/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VANIA LANNISA H selaku dokter Jaga di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia tiga puluh lima tahun dalam kondisi sadar, ditemukan luka bengkok sewarna kulit pada kepala bagian kanan, ditemukan luka lecet di lengan atas, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Liana Tri Rahayu Binti Soemarsono (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Riza Reziana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
  - Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan peristiwa penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar semua;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan ini adalah LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO (Alm);
  - Bahwa setahu saksi peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya;
  - Bahwa awalnya saksi datang bersama anaknya / Anak saksi [REDACTED] [REDACTED] (merupakan anak kandung saksi korban RIZA REZIANA dan Sdr. JONI), ke Warkop Reog untuk mencari Ayahnya bernama JONI MIRADO, yang sebelumnya anak saksi sudah kontak sama bapaknya;
  - Bahwa anak saksi [REDACTED] tahu ayahnya ada di warkop karena mencarinya pakai GPS, karena saksi tunggu dari pagi tidak muncul;
  - Bahwa sesampainya dilokasi saksi dan anak saksi [REDACTED] [REDACTED] bertemu dengan LIANA yang ada dilokasi, anak saksi sapa LIANA dan berdebat / cekcok dengan LIANA/Terdakwa bilang mencari ayahnya Sdr. JONI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan mantan suami sirri Terdakwa), tiba-tiba anak saksi yang bernama [REDACTED], bilang keTerdakwa : PELAKOR;

- Bahwa Terdakwa mengetahui datang saksi korban RIZA REZIANA hendak meleraikan anak saksi [REDACTED] (yang merupakan anak saksi korban RIZA REZIANA) dan Terdakwa, namun Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi RIZA dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memukul saksi korban RIZA REZIANA dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru mengenai wajahnya kemudian menggigit jari tengah sebelah kanan menggunakan gigi Terdakwa hingga saksi korban RIZA REZIANA mengeluarkan darah sebanyak 1 (Satu) kali serta mencakar tangan kanan saksi RIZA REZIANA menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi merasa pusing, dan saksi merasa berdarah karena digigit, selanjutnya saksi tidak ingat apa-apa lagi dan saat di penyidik anak saksi bilang, mama dipukul Terdakwa pake Hpnya;
- Bahwa setahu saksi yang memisahkan saksi dan Terdakwa orang-orang di disekitar lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Joni dan Terdakwa dan yang saksi tahu Terdakwa dan Joni teman kumpul Kebo;
- Bahwa saat ini antara saksi dan Joni sudah cerai sekitar tahun 2022;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak Opname hanya berobat sendiri;
- Bahwa saat kejadian pertengkaran saksi hanya mendorong Terdakwa untuk melepaskan diri dan tidak melakukan perlawanan lagi;
- Bahwa bekas luka ditangan saksi masih ada, tapi bengkaknya sudah sembuh, (bekas luka ditunjukkan dihadapan Majelis saat sidang);
- Bahwa Visum dibacakan oleh Majelis dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi merasa dicakar, dgigit saat kejadian dan sekarang sudah bisa beraktifitas lagi;
- Bahwa di kepala saksi ada memar, bekas pukulan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi datang pertama ke Lokasi, saksi tidak memperkenalkan diri;
- Bahwa saat dilokasi Terdakwa/Liana langsung menyerang saksi bukan anak saksi;
- Bahwa saat pertengkaran / cekcok dilokasi saksi tidak bertemu dengan Joni;
- Bahwa saat di Penyidik saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp mesenger* kepada saksi "Katanya Lapor polisi mana Bo kebo" selang 1(satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap Jalan;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke polsek sawahan surabaya guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RIZA REZIANA mengalami luka ditemukan luka bengkok sewarna kulit pada kepala bagian kanan, ditemukan luka lecet di lengan atas, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi luka bengkok selama 1 (satu) minggu untuk jari tengah yang digigit oleh Terdakwa hanya diminum /dikasi obat paramex;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru milik Terdakwa yang ditunjukkan disidang;
- Bahwa saksi membenarkan bukti chat Terdakwa yang ada di dalam HP Terdakwa yang ditunjukkan disidang;
- Bahwa setahu saksi pertama kali dijangbak, kemudian saat di pukul pake Hp saksi tidak melihat dan saat kejadian pertengkaran dilokasi ada : Saksi, anak saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi mendorong wajah Terdakwa, baru Terdakwa mengigit jari saksi;
- Bahwa saat di warkop reog, ada saksi, anak saksi, ada bu Titik dan ada Ernawati;
- Bu Titik adalah Ibu / orang tua dari Joni sekarang pacarnya Ernawati,
- Posisi saksi dan Terdakwa berhenti bertengkar sekitar 1 meter;
- Sebelumnya anak saksi menanyakan bapaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Tujuan anak saksi menanyakan Bapaknya adalah untuk minta uang;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa mau bertanya kepada Terdakwa dimana Joni, karena pernah tinggal 1 rumah dengan Joni;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa itu mantan Istri sirri Joni;
- Bahwa saat kejadian saksi ingin meleraikan, karena saksi malu, anaknya ngomong Pelakor kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa liana dilokasi bersama 1 orang Teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui Joni punya hubungan sebagai pacar dengan Ernawati sampai saat ini, sedangkan lianawati sudah jadi mantan Istri sirri;
- Bahwa saat dorong, tangan saksi masuk ke mulut Terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saat dorong muka, tidak ada gerakan sama sekali;
- Bahwa saksi tahu kontrakan Joni karena liana sering telepon saksi;
- Setahu saksi di HP saksi, Terdakwa sering menghina/mengolok olok saksi;
- Bahwa saksi dan penyidik sering diintimidasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa menyangkalnya, dimana yang datang ke lokasi bukan dua orang saja melainkan mereka datang berempat;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] dibawah sumpah didampingi oleh orang tua / ibu kandung yaitu [REDACTED] menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anak kandung saksi RIZA REZIANA dengan Sdr. JONI dan merupakan anak Tunggal dan berstatus sekolah Kelas X;
- Bahwa setahu saksi Ibu dan ayahnya sudah bercerai;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah ibunya RIZA REZIANA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap ibunya adalah LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO (Alm);
- Bahwa Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya;
- Bahwa pada awal kejadiannya saksi cari bapaknya bernama JONI, saksi berangkat dari rumah bersama ibunya (RIZA REZIANA), datang ke Warkop Reog, sedangkan neneknya (TITIK) datang bersama Ernawati setelah konflik memanas;
- Bahwa saksi datang ke warung Kopi Reog sebelumnya bilang sama Neneknya;
- Bahwa Anak saksi [REDACTED] mencari Sdr. JONI (Ayah saksi) tujuannya untuk meminta uang jajan dan uang bulanan sekolah;
- Bahwa saat di Lokasi ada saksi, Ibu saksi (RIZA), Liana/Terdakwa dan Bapak (JONI);
- Bahwa saksi mengetahui Ayahnya (sdr.JONI) ada diwarkop Reog Jl Putat Gang Langgar No.14 Surabaya berdasarkan GPS yang dipasang saksi dihandphone sdr JONI;
- Bahwa di lokasi saat pertengkaran, yang melakukan gerakan Pemukulan adalah sdr. LIANA dan berhentinya Kejadian tersebut karena dipisahkan oleh orang-orang;
- Bahwa kondisi mama saksi (RIZA) ada luka luka dan kepalanya memar, sedangkan di LIANA tidak ada luka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan kepada saksi RIZA;
- Bahwa saat saksi dan ibunya datang ke lokasi, ayahnya pergi; tidak menghampiri saksi dan ibunya dan pada saat itu Joni sempat lihat dan tidak sempat omong sama saksi dan ibunya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi yang dilokasi saat kejadian pertengkaran adalah, saksi, ibu saksi, Terdakwa dan Teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkaran dan cekcok, Korban/Ibu Riza dan Terdakwa berhadapan, namun Korban Riza tidak mengatakan apapun yang membuat Terdakwa marah;
- Bahwa saksi datang bersama saksi TITIK SUMARNI meleraikan saksi korban RIZA REZIANA dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menjambak rambut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memukul saksi korban RIZA REZIANA dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru mengenai wajahnya kemudian menggigit jari tengah sebelah kanan menggunakan gigi Terdakwa hingga saksi korban RIZA REZIANA mengeluarkan darah sebanyak 1 (Satu) kali serta mencakar tangan kanan saksi RIZA REZIANA menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa tangan ibu saksi posisi mendorong Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa belakangan nenek saksi /TITIK SUMARNI bersama ERNAWATI datang meleraikan ibu saksi korban RIZA REZIANA dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu Ibu saksi di bawa ke Kepolisian untuk dirawat, dan setelah di Vitsum Ibu saksi / Korban dibawa pulang kerumah;
- Bahwa saat Pukul kepala ibu saksi/Korban oleh Terdakwa saksi membenarkan dan membenarkan HP yang ditunjukkan dihadapan sidang;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak bisa meleraikan ibu saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RIZA REZIANA mengalami luka ditemukan luka bengkak sewarna kulit pada kepala bagian kanan, ditemukan luka lecet di lengan atas, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi membenarkan bukti 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mama juga ikut papanya juga;
- Bahwa soal Ayah saksi menikah Sirri dengan Terdakwa saksi tahu;
- Bahwa setahu saksi ayahnya menikah sirih dengan Terdakwa sekitar 2 atau 3 tahunan;
- Bahwa saksi memang mengatakan kepada Terdakwa sebagai Pelakor, karena saat itu saksi emosi;
- Bahwa saksi membenarkan saksi dan ibunya datang ayahnya /JONI pergi;
- Saat itu Nenek Titik datang mendekat
- Bahwa saksi kenal Erna dan saat itu Erna sama Nenek titik;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu nenek titik dan erna datang tarik saja dan tidak ikut memukul Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya saksi tinggal sama papanya;
  - Bahwa saat kejadian yang benar saya dan ibu saya datang duluan dan Nenek titik dan erna datang belakangan;
  - Bahwa Terdakwa menjambak rambut ibu saya pakai tangan kiri dan tangan kanan pukul muka ibu saya;
  - Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang pakai helm;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

### 3. Titik Sumarni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Sdr. JONI dan saksi kenal Terdakwa merupakan mantan istri Sirri;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah RIZA REZIANA merupakan mantan menantu saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya;
- Bahwa saksi [REDACTED] mencari Sdr. JONI untuk meminta uang;
- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] Merupakan cucu kandungnya dari anak kandungnya bernama JONI menikah dengan saksi korban RIZA REZIANA namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] tinggal bersama nya dan sdr.JONI jarang berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] pergi mencari ayahnya melalui GPS yang dikasi tau oleh saksi ERMAWATI;
- Bahwa pada saat [REDACTED] datang kelokasi saksi dan Ernawati masih ada dirumah;
- Bahwa saksi tidak diberitahu, namun [REDACTED] beritahu sebelumnya, bahwa Anak Saksi akan tinggal dirumah ibunya;
- Bahwa saksi dijemput oleh saksi ERMAWATI dan langsung ke Warkop Reog untuk melerai saksi korban RIZA REZIANA dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menjambak rambut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memukul saksi korban RIZA REZIANA dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru mengenai wajahnya kemudian menggigit jari tengah sebelah kanan menggunakan gigi Terdakwa hingga saksi korban RIZA REZIANA mengeluarkan darah sebanyak 1 (Satu) kali serta mencakar tangan kanan saksi RIZA REZIANA menggunakan tangan kanannya; Bahwa benar saksi mengetahui telah dilakukan penyitaan barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi saat saksi dan erna datang kelokasi, dilokasi tidak ada JONI;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang memukul saksi korban;
- Bahwa setelah selesai kejadian tersebut saksi korban dibawa kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi merupakan Nenek dari anak [REDACTED] dan ibu dari Joni;
- Bahwa setahu saksi Joni dan RIZA sudah cerai;
- Bahwa anak/cucu [REDACTED] pernah ikut dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah tinggal serumah / bersama dengan saksi;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Riza dan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian masalahnya di warkop reog anak Joni ada di warkop;
- Bahwa saksi datang ke lokasi, mau cari cucunya / [REDACTED], karena sudah lama tidak ketemu;
- Bahwa saat cucunya marah dan bertengkar dengan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian Joni sudah gak ada di Lokasi;
- Bahwa setahu saksi ramenya ditempat diwarkop, karena ada ribu rebut;
- Bahwa orang-orang tersebut tidak ikut memisahkan;
- Bahwa saat itu saksi mendekat ke Terdakwa dan Riza, namun Cuma tarik lisa saja;
- Bahwa saat itu Posisi Liana berdiri menjambak korban/Riza;
- Setahu saksi disamping Liana/ Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa Posisi tangan Riza dimulut Liana, orang 3 menarik gak kuat. Ada orang lain gemuk tarik baru bisa;
- Bahwa setelah selesai saksi meninggalkan lokasi bersama Ernawati
- Bahwa saksi dan Ernawati pergi duluan;
- Bahwa [REDACTED] mau ke Warkop tidak ijin ke saksi;
- Bahwa saksi tahu cucunya [REDACTED] ada di warkop diberitahu oleh Ernawati;
- Bahwa saksi tahu cucunya ada diwarung dibilang oleh adik saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal keterangan saksi tersebut, dimana saksi dan yang lainnya bersama-sama, dan saksi ikut mencakar Terdakwa;

4. **Erma Wati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan saksi kenal Joni mantan suami Riza;
- Bahwa Terdakwa Liana adalah mantan Istri Sirri Joni;
- Bahwa yang jadi korban Penganiayaan ialah RIZA REZIANA ;
- Bahwa saksi adalah pacar Sdr. JONI;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya;
- Bahwa saksi [REDACTED] mencari Sdr. JONI untuk meminta uang;
- Bahwa saksi datang bersama saksi TITIK SUMARNI meleraai saksi korban RIZA REZIANA dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menjambak rambut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memukul saksi korban RIZA REZIANA dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru mengenai wajahnya kemudian menggigit jari tengah sebelah kanan menggunakan gigi Terdakwa hingga saksi korban RIZA REZIANA mengeluarkan darah sebanyak 1 (Satu) kali serta mencakar tangan kanan saksi RIZA REZIANA menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penyitaan barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tiba diwarung kopi reog bersama bu Titik sekitar jam 1.30 WIB;
- Bahwa saat itu datang bersama bu titik dan yang setir motor adalah saksi;
- Bahwa saat masuk kedalam warung kopi saksi duluan dan didalam sudah ada keributan;
- Bahwa yang saksi tahu ributnya antara Riza Reziana bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian itu saksi meleraai, hanya siapa yang menarik saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi tidak melawan dan tidak ikut memukul;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu belum bisa meleraikan Riza dan Terdakwa, akhirnya bu titik minta bantuan, akhirnya banyak yang membantu;
- Bahwa saat kejadian yang luka : Riza , ada luka sobek, sobek karena digigit Terdakwa;
- Bahwa saat itu lama waktu kejadian pertengkaran saksi gak tahu;
- Bahwa soal ribut antara Terdakwa dan Riza karena masalah apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian korban tunjuk tengkuk, karena posisi rambut dijambak;
- Bahwa soal perlawanan saksi korban ke Terdakwa saksi gak tahu;
- Bahwa setahu saksi posisi tangan saksi reza ada dimulut Terdakwa;
- Bahwa tangan Korban ada gerakan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian tangan korban Riza berdarah;
- Bahwa soal ada omongan apa antara Korban dan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi bilang kepada Terdakwa : SUNDAL;
- Bahwa saksi ikut ikutan, karena Terdakwa ganggu terus saksi;
- Bahwa saksi datang karena cemburu kepada korban;
- Bahwa hubungan saksi dengan mantan Istri gak sebentar, kenal, Cuma saksi cemburu;
- Bahwa posisi saksi korban tunduk dan posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah dipisah tidak ada percekocokan lagi;
- Bahwa Terdakwa pukul saksi beberapa kali gak terhitung;
- Bahwa saat itu saksi bilang [REDACTED] ke Mertua/bu titik;
- Bahwa bahwa yang jambak dan mukul duluan saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak pakai helm;
- Bahwa Terdakwa memukul pakai tangan mana saksi gak tahu;
- Bahwa Bukti HP ditunjukkan di persidangan saksi menerangkan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan HP saksi tahu;
- Bahwa saat Terdakwa mencakar saksi tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa Pukul saksi korban dikepala Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa digigit saksi korban, saksi ada dilokasi;
- Bahwa [REDACTED] saat itu bersama saksi korban/Riza ;
- Bahwa saat itu sdr. Joni sudah gak ada ditempat;
- Bahwa saat ini [REDACTED] tinggal bersama Ayahnya/Joni;
- Bahwa [REDACTED] minta uang diluar ayahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sdr JONI dari GPS;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman ceweknya, sedangkan Joni tidak ada dilokasi;
- Bahwa saat itu kondisi warung sepi dan saksi tahu ada keributan antara Terdakwa dan saksi korban saksi ikut membantu meleraikan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu [REDACTED] tidak kerumah dan tinggal bersama ayahnya;
- Bahwa saksi datang ke lokasi 2 kali;
- Bahwa saat datang pertama : saksi sempat lihat Joni dan saksi datang ke warung I ada Joni, tetapi diluar;
- Bahwa saksi disuruh pulang oleh Joni;
- Akhirnya saksi datang ke -2, karena anak [REDACTED] minta posisi papanya dimana;
- Bahwa saat Pertengkaran saksi ngomong ke Terdakwa SUNDAL, setelah selesai meleraikan antara Terdakwa dan saksi Korban;
- Bahwa pertengkaran yang mulai duluan siapa saksi gak tahu karena saksi datang posisi korban ditengah terhalang di Meja;
- Bahwa antara mereka ada orang, ikut membantu, supaya tidak ada keributan;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran saat itu sangat cepat sekali yaitu antara jam 1.30 sampai jam 2.30 Wib;
- Bahwa Tujuan saksi kerumah Bu Titik Cuma ingin main saja;
- Bahwa saksi ketemu Joni diwarkop Reog antara jam 1.30, setelah itu saksi datang kerumah bu titik tujuannya untuk ketemu Mas Joni;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Bu titik, disana ada Riza dan anaknya dan bertanya kepada saksi dimana ayahnya;
- Bahwa Jarak rumah bu titik dan Riza saksi tidak tahu, mungkin 2 kiloan, soalnya saat itu lewat jalan tembus;
- Bahwa saat itu saksi dan bu titik tidak bawa helm karena lewat jalan kampung;
- Bahwa saksi itu yang punya Hp saksi dan yang punya GPS [REDACTED];
- Bahwa saksi datang ke lokasi beberapa menit ada pertengkaran;
- Bahwa setelah saksi di BAP Polisi ada Mediasi, dimana sebelum diadakan pemeriksaan mediasi dulu baru kemudian baru ada BAP;
- Bahwa hasil mediasi ada perdamaian, normalnya saksi lupa, mediasi gagal baru saksi di BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal semua, dan tidak benar semua dengan alasan :

- Bahwa saksi memukul Terdakwa;
- Saat datang ke lokasi para saksi datang berbarengan;
- Soal pemukulan saksi dan Riza bersamaan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. **Retno Sudaryanti** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi Peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa LIANA TRI RAHAYU BINTI SOEMARSONO pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya;
- Bahwa saksi melihat dimana tangan korban mencengkram mulutnya sehingga menyebabkan tangan saksi korban masuk ke mulut Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat tangan korban digigit oleh Terdakwa.
- Bahwa saat [REDACTED] datang saksi tahu, dimana saat itu saksi bersama Terdakwa di lokasi dan Joni belum ada, selanjutnya Liana Telp Joni
- Bahwa pada saat Erna datang, suruh Joni Pulang, liana gak mau;
- Bahwa selanjutnya erna pulang dan beberapa saat kemudian Erna datang lagi, dan yang datang berikutnya adalah [REDACTED] dan Riza (dua orang);
- Bahwa saat itu [REDACTED] dan Riza suruh Joni pulang, dan pada saat ini Erna marah-marah kepada Terdakwa : bilang Norak, pelakor, setelah itu Joni Pulang naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa pada saat ribut-ribut Terdakwa diam saja;
- Bahwa yang pertama (datang [REDACTED] dan Ernawati, saat itu ada Joni)
- Bahwa saat dorong-dorong saksi lihat;
- Bahwa erna datang lagi ke 2 Joni sudah gak ada ;
- Bahwa setahu saksi saat itu datang barengan berempat dan saat itu saksi ada dilokasi;
- Bahwa dari 4 orang tersebut masuk berbarengan dan yang ngomong adalah bu titik;
- Bahwa saat itu saksi korban ngomong ke Terdakwa dengan nada marah: ini yang habiskan uang suaminya;
- Bahwa yang aktif marah saat kejadian adalah Riza, sehingga liana merasa sakit hati, akhirnya gigit Riza;
- Bahwa saat itu Ernawati masuk ke warung kopi dengan posisi pake helm;
- Bahwa saat kejadian tidak ada keluar darah dari Riza maupun Terdakwa liana;
- Bahwa setahu saksi masalah yang terjadi adalah tidak akurnya antara Terdakwa dan saksi Korban Riza;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menjambak saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dilokasi dari awal;
- Bahwa Riza tangan 1 nya pegang Mulut Terdakwa dan yang 1 jambak rambut;
- Bahwa Salain saksi tidak ada orang lain lagi, Cuma ada masyarakat yang menonton;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya mempertahankan diri;
- Bahwa saat itu Riza juga posisi Pakai helm;
- Bahwa setahu saksi helm Riza jatuh, terus diambil ernawati pakai memukul liana;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Riza 1 kali saja;
- Bahwa Riza di Visum karena bengkok;
- Bahwa saksi jaraknya tidak seberapa jauh lokasi kejadian;
- Bahwa soal luka ditangan saksi korban Riza saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Riza di visum;
- Bahwa kata saksi kejadian tidak seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu helm warna apa yang dipakai Riza dan Ernawati
- Bahwa saat saksi lihat tidak terhalang oleh Meja;
- Bahwa saat itu saksi tidak melera, hanya bilang sudah,... sudah...;
- Bahwa setelah kejadian semua sudah pulang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa bilang akan lapor polisi;
- Bahwa respon saksi setelah kejadian, saksi hanya tanya Terdakwa soal kepalanya;
- Bahwa setelah dipukul kondisi Terdakwa merasa sakit;
- Bahwa Erma menghantam Terdakwa keras;
- Bahwa Ernawati memukul Terdakwa karena cemburu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa di hantam Riza dan Erma;
- Bahwa setelah kejadian yang hampiri Pertama Terdakwa adalah Joni;
- Bahwa Anak Riza gomong suruh Joni Pulang;
- Bahwa saat itu Liana ada dilokasi diam saja dan tidak mengganggu omongan [REDACTED];
- Bahwa Erma Pukul liana dan Riza Pegang Mulut Terdakwa, terus digigit sama liana;
- Bahwa saat di Riza digigit Terdakwa, Riza biasa saja dan tidak ada tindakan;
- Bahwa saat liana pukul Riza, pukul 1 kali, terus Erna pukul liana pake helm;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak terhalang pandangan oleh apapun dan melihat dengan jelas;
- Bahwa Pertama Erma datang gomong liana Pelakor; yang kedua erma datang nyolot lagi, bilang ini gara-gara Sundel, joni gak mau pulang;
- Bahwa setelah itu pulang semua termasuk Joni;
- Selanjutnya 4 orang datang bersamaan dan saat datang itu Riza pake Helm;
- Bahwa saat waktu ketiga nya, erna sudah tidak mengolok olok lagi;
- Bahwa saat proses pemukulan dihadapan saksi ada meja antara erna dan saksi dan ada 4 orang tersebut;
- Bahwa saat pertengkaran lumayan lama;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran belum datang orang-orang dan saksi minta tolong ke pak warung, kemudian pak warung datang melerai, akhirnya pertengkaran selesai;
- Bahwa saat datang pertama kali tidak ada pelemparan jajan ke Terdakwa ;
- Bahwa pertama yang pegang liana adalah saksi Riza langsung memukul, dan tangan riza masuk ke mulut Liana langsung digigit;
- Benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekolah sejak dulu,
- Benar Terdakwa ada di Warkop Reog dalam rangka menjalankan pekerjaannya yaitu pendataan untuk kepentingan masyarakat berkaitan dengan program pemerintah;
- Benar selanjutnya JONI ikut nimbrung walaupun dari divisi lain, namun pekerjaan tersebut dalam bidang yang sama yaitu berkaitan dengan pendataan untuk kepentingan masyarakat;
- Benar bahwa saksi mengatakan pertama ERMA WATI datang di Warkop Reog, menghujat Terdakwa lalu pulang, terus datang lagi bersama Anak saksi menghujat Terdakwa lagi lalu pulang berdua kemudian datang lagi berempat RIZA REZIANA, TITIK SUMARNI, [REDAKSI] dan ERMAWATI mengeroyok Terdakwa.
- Benar saksi menerangkan pada waktu RIZA mencakar Terdakwa, Terdakwa menangkis sehingga Helm Riza/Korban jatuh lalu diambil oleh Ermawati dan dipukulkan pada Terdakwa.
- Benar TITIK SUMARNI juga mencakar mengenai saksi.
- Benar saksi mengatakan pada Terdakwa jangan dilayani pada waktu dihujat oleh RIZA, [REDAKSI] maupun ERMAWATI;
- Benar bahwa saksi menerangkan dalam pertengkaran ini berjalan tidak lama, karena banyak orang yang berdatangan terus saksi berteriak minta tolong lalu ada yang melerai dan pertengkaran selesai.
- Bahwa Setahu saksi yang emosi duluan adalah saudara Riza;
- Bahwa di lokasi, saksi, ada liana, tidak ada orang lagi dan juga punya warung;
- Bahwa saat kejadian saksi ada cakar di dada;
- Bahwa yang cakar saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada yang Jatuh, Hp saksi ada jatuh, dimeja ada minuman, tidak ada yang tumpah;
- Bahwa setahu saksi tangan yang masuk kemulut adalah tangan kiri dan yang dipakai pukul adalah tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah, dimana yang masuk kemulut Terdakwa adalah tangan kanan, dan yang dipakai pukul adalah tangan kiri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal saksi Pelapor/Korban (RIZA REZIANA), Terdakwa mengenalnya karena KORBAN adalah mantan Istri dari JONI
- Bahwa Terdakwa juga mantan istri Sirri dari JONI.
- Bahwa Terdakwa mengenal [REDACTED] (anak JONI) karena ikut merawatnya dan tinggal bersama / dirumah TITIK SUMARNI (Ibu kandung JONI) selama bertahun-tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama Temannya bernama RETNO dilokasi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dapat panggilan tak terjawab dari Joni, kemudian Terdakwa angkat telepon, Terdakwa bilang ada di warkop Reog, itu vidio call dari Joni;
- Bahwa selang beberapa menit Ernawati datang, bilang suruh Joni Pulang, saat itu bilang dengan nada memaksa suruh Joni pulang dan saat itu Ernawati sambil memegang HP dan selang beberapa menit RIZA dan anaknya [REDACTED] datang.
- Bahwa [REDACTED] mencari Sdr. JONI untuk meminta uang;
- Bahwa selanjut Terdakwa dan Riza Cekcok, dan saat itu mengatakan kata-kata sebagai Pelakor;
- Bahwa Terdakwa dicaci maki oleh REZA REZIANA, [REDACTED] dan ERMAWATI sebelum terjadinya pertengkaran.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa cekcok dengan saksi RIZA REZIANA, saksi [REDACTED], saksi TITIK SUMARNI dan saksi korban RIZA REZIANA;
- Bahwa saksi RIZA REZIANA hendak mencengkeram mulut Terdakwa menggunakan tangannya namun loleh Terdakwa langsung digigit dan memukul saksi RIZA REZIANA;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban RIZA REZIANA dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru mengenai wajahnya yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dituduh menghabiskan uang Sdr. JONI lalu menghina sebagai PELAKOR, PELACUR, SUNDEL, LONTE sehingga membuat Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa dikeroyok lebih dulu oleh REZA REZIANA, [REDACTED], TITIK SUMARNI dan ERMAWATI oleh karena itu Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya melakukan lapor Balik ke POLRESTABES Surabaya.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dihujat oleh RIZA REZIANA karena menghabiskan uang JONI, Terdakwa menolaknya dengan mengatakan bahwa Terdakwa juga kerja sendiri.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dicakar oleh REZA REZIANA berkali-kali sampai jarinya masuk mulut, karena kesakitan lalu membalasnya dan jari Korban tergigit oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menderita luka dikepala tapi karena ditahan di POLSEK sehingga tidak bisa melakukan Visum.
- Bahwa [REDACTED] dan ERMAWATI menghujat Terdakwa melalui WA (Whats App) dengan kata-kata yang kotor dan tidak senonoh.
- Bahwa setelah pulang mereka datang bersamaan dan Titik bertanya kepada Terdakwa : Anakku dimana ?
- Bahwa selanjutnya Titik bilang kamu yang menghabiskan uang anak saya dan [REDACTED] gomong kenapa putri sering ikut papa saya “
- Bahwa bahwa kejadian pertengkaran dimana tangan Riza masuk ke muka Terdakwa, kemudian ada luka dimuka Terdakwa di Visum, kemudian dicabut;
- Bahwa Erma wati memukul Terdakwa 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Retno dilokasi hanya memisahkan , lebih dekat dengan bu Titik;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1 orang dan mereka 4 orang;
- Bahwa saat kejadian posisi Terdakwa ke terjepit dan tidak bisa lari;
- Bahwa Terdakwa gigit saksi korban karena bela diri, karena saksi Riza masukan tangannya kemulut Terdakwa;
- Bahwa masalah cekcok Terjadi karena 8 tahun lalu, anak Terdakwa dan anak Riza bertengkar, saat itu anak Terdakwa ikut Riza;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak terima kejadian tersebut, karena mereka mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak emosi walaupun dikatakan Sundel, pelakon dan kata-kata kotor lainnya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam posisi duduk, dan mereka berdiri didepan dan Joni sudah tidak ada, Teman saksi didepan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengerjakan pekerjaannya, mereka datang berempat (4) langsung menyerang;
- Bahwa saat jawab Terdakwa posisi berdiri menjawab pertanyaan mereka;
- Bahwa saat kejadian yang Terdakwa gak terima dikatakan menghabiskan uang Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa jadi pelakor dan tidak merasa menghabiskan uang Joni, dan memang betul Terdakwa pernah menjadi Istri Sirri Joni;
- Bahwa setahu Terdakwa, Ermawati menyerang Terdakwa karena cemburu, untuk itu Terdakwa sudah mengajak Ermawati untuk komunikasi untuk damai;
- Bahwa kejadian percekcoan antara Terdakwa dan Riza terjadi pada tanggal 12 Juli 2024;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak melaporkan balik korban dan Terdakwa melaporkan balik Korban setelah Terdakwa masuk Penjara tanggal 3 september 2024;
- Bahwa Terdakwa satu perusahaan dengan Joni;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa terpojok dan tidak bisa keluar;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Restoratis justice dengan korban, namun korban minta uang 25 Juta, akhirnya gagal;
- Bahwa diperlihatkan bukti chat anak korban [REDACTED] dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan bukti chat ernawati dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa Bu titik datang ke Lokasi mengatai Terdakwa menghabiskan uang Joni;
- Bahwa ermawati tiap hari di rumah bu titik;
- Bahwa setahu Terdakwa saat erma datang kelokasi pakai helm;
- Bahwa Erma pukul Terdakwa 2 kali, yang pertama pukul kena dahi dan yang kedua ditampik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Hp Xiami warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya, awalnya saksi RIZA REZIANA datang bersama anaknya / Anak saksi [REDACTED] (merupakan anak kandung saksi RIZA REZIANA dan JONI), ke Warkop Reog untuk mencari ayahnya bernama JONI MIRADO, karena sebelumnya ada informasi bahwa JONI ada di tempat tersebut;
2. Bahwa sesampainya dilokasi saksi RIZA REZIANA dan anak saksi [REDACTED] bertemu dengan LIANA (Terdakwa) yang ada dilokasi, anak saksi kemudian menyapa LIANA dan berdebat / cekcok dengan Terdakwa bilang mencari ayahnya (yang merupakan mantan suami sirri Terdakwa), tiba-tiba anak saksi [REDACTED], menyebut Terdakwa sebagai "Pelakor" sehingga Terdakwa menjadi emosi, melihat hal tersebut saksi RIZA REZIANA berusaha melerai dan membela anaknya tersebut sehingga terjadi saling dorong antara Terdakwa dan saksi RIZA REZIANA lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi RIZA dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memukul menggunakan 1 (satu)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Xiaomi warna biru mengenai wajahnya serta saat itu posisi tangan kanan menyentuh mulut Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit tangan Saksi RIZA hingga jari tengah sebelah kanan terluka dan mengeluarkan darah serta mencakar tangan kanan saksi RIZA menggunakan tangannya dan kemudian orang-orang di sekitar Lokasi memisahkan saksi RIZA dan Terdakwa;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RIZA REZIANA mengalami luka sebagaimana No. Rekam Medis Visum Et Repertum Nomor: VER/404/VII/KES.3/2024/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VANIA LANNISA H selaku dokter Jaga di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia tiga puluh lima tahun dalam kondisi sadar, ditemukan luka bengkak sewarna kulit pada kepala bagian kanan, ditemukan luka lecet di lengan atas, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;

4. Bahwa atas kejadian tersebut saksi RIZA REZIANA tidak menjalani rawat inap, namun merasakan sakit dan bengkak khususnya pada tangan kanan selama 1 (satu) minggu;

5. Bahwa atas kejadian tersenut saksi RIZA REZIANA sudah memaafkan Perbuatan Terdakwa, namun meminta proses hukum tetap Jalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja ;
2. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

## Ad.1 “Dengan sengaja “;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja atau kesengajaan (sikap batin) merupakan unsur yang sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan, karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak pernah memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan sengaja ini, sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen* dan *witten*), dengan demikian pengertian dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada Terdakwa, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu Terdakwa berbuat, dengan demikian sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan keadaan lahir untuk membuktikan adanya kesengajaan itu ;

Menimbang, bahwa yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah apakah terdapat *opzet* atau kesengajaan dalam perbuatan tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB, di Warkop Reog Jl. Putat Gang Langgar No.14 Surabaya, awalnya saksi RIZA REZIANA datang bersama anaknya / Anak saksi [REDACTED] (merupakan anak kandung saksi RIZA REZIANA dan JONI), ke Warkop Reog untuk mencari ayahnya bernama JONI MIRADO, karena sebelumnya ada informasi bahwa JONI ada di tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi RIZA REZIANA dan anak saksi [REDACTED] bertemu dengan LIANA (Terdakwa) yang ada dilokasi, anak saksi kemudian menyapa LIANA dan berdebat / cekcok dengan Terdakwa bilang mencari ayahnya (yang merupakan mantan suami sirri Terdakwa), tiba-tiba anak saksi [REDACTED], menyebut Terdakwa sebagai "Pelakor" sehingga Terdakwa menjadi emosi, melihat hal tersebut saksi RIZA REZIANA berusaha melerai dan membela anaknya tersebut sehingga terjadi saling dorong antara Terdakwa dan saksi RIZA REZIANA lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi RIZA dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memukul menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru mengenai wajahnya serta saat itu posisi tangan kanan menyentuh mulut Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit tangan Saksi RIZA hingga jari tengah sebelah kanan terluka dan mengeluarkan darah serta mencakar tangan kanan saksi RIZA menggunakan tangannya dan kemudian orang-orang di sekitar Lokasi memisahkan saksi RIZA dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas merupakan sikap lahir yang nampak pada diri Terdakwa namun sekaligus telah mencerminkan adanya kehendak sebagai sikap bathin Terdakwa, karena tanpa adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin perbuatan tersebut terjadi. Disamping itu Terdakwa tentunya mengetahui atau menyadari bahwa dengan memukul, mencakar dan menggigit tangan saksi korban tentu dapat mengakibatkan luka pada korban. Dengan demikian berarti bahwa selain Terdakwa menghendaki perbuatan melukai korban RIZA, juga menghendaki pula luka pada diri korban tersebut. Oleh karena itu adanya kesengajaan atau *opzet* yang ditujukan pada perbuatan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa mengenai adanya tindakan kekerasan tersebut Terdakwa menyangkal perbuatannya dan mendalilkan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan/kekerasan pada korban karena dirinya membela diri dan dirinya saat itu dikeroyok oleh 4 (empat) orang yaitu Anak saksi ELSHADAY, saksi RIZA, TITIK SUMARNI dan ERMA WATI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi *a de charge* yang bernama saksi RETNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi RIZA REZIANA sebagaimana fakta hukum tersebut serta menerangkan bahwa saat itu selain saksi RIZA dan anaknya, juga ada saksi TITIK (orang tua sdr. JONI) dan saksi ERMA WATI (pacar sdr JONI) ikut cekcok dengan Terdakwa);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa menyangkali perbuatannya, namun disisi lain terdapat persesuaian keterangan Terdakwa dan para saksi (baik saksi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa) bahwa benar terjadi kekerasan sebagaimana disebutkan dalam fakta Hukum, selain itu terhadap penyangkalan Terdakwa bahwa dirinya dikeroyok oleh saksi korban dan 3 (tiga) orang lainnya hanya didukung oleh 1 (satu) orang saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa serta berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata pula bahwa saksi korban RIZA menderita luka sebagaimana hasil visum, dengan demikian dalil sangkalan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2."Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";**

Menimbang, bahwa dengan tujuan menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka telah terbukti dengan adanya pengakuan Saksi Korban RIZA

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang menyatakan bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka luka, sebagaimana Visum et repertum atas diri korban yaitu:

- ditemukan luka bengkok sewarna kulit pada kepala bagian kanan, ditemukan luka lecet di lengan atas, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;

Dan luka yang diderita oleh korban tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap Putusan Sela atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Perlawanan, maka Dengan adanya perlawanan terhadap Putusan Sela ini seharusnya keberadaan persidangan ditangguhkan dulu sambil menunggu adanya Putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Eksepsi / keberatan Terdakwa atas surat dakwaan diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasehat Hukumnya mengajukan Eksepsi / keberatan, dan oleh Majelis Hakim, setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum selanjutnya menjatuhkan Putusan sela yang pada pokoknya : Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Liana Tri Rahayu Binti Soemarsono (Alm) tersebut tidak diterima, Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby atas nama Terdakwa tersebut di atas serta Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir:

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya **dalam hal tidak diterima** atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, **maka sidang dilakukan**, dengan demikian dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan;

- Bahwa saksi [REDACTED] keberadaannya masih dibawah umur, namun dipaksakan untuk disumpah, baik di Kepolisian maupun dipersidangan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 168 sampai dengan pasal 171 KUHP mengatur tentang penyumpahan terhadap saksi, selanjutnya dalam pasal 171 KUHP menerangkan bahwa "Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa Anak saksi [REDACTED] adalah anak dari saksi korban, saat di persidangan saksi tersebut berumur 16 tahun (lahir tanggal 27 Oktober 2008) serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dengan demikian saksi tersebut menurut ketentuan wajib memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian dalil Penasehat hukum Terdakwa tidaklah beralasan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peristiwa Hukumnya Pengeroyokan, tapi yang didakwakan adalah Penganiayaan, dimana yang dikeroyok malah dijadikan Terdakwa sedangkan yang mengeroyok malah dijadikan korban sehingga Penasehat hukum Terdakwa mengajukan permohonan supaya Terdakwa dibebaskan dari Semua tuntutan hukum tidaklah beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp Xiaomi warna biru adalah milik Terdakwa dan meskipun digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi korban, namun oleh karena barang tersebut bukan faktor utama sebagai alat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara A quo, maka dikembalikan kepada yang berhak / pemiliknya tersebut sebagaimana permintaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana uraian pledoi atau pembelaannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dimaafkan oleh Saksi korban RIZA REZIANA, namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Liana Tri Rahayu Binti Soemarsono (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Hp Xiaomi warna biru;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2025**, oleh kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

TTD.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.